

MAK DI JUK SIANG PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN MEGOU PAK

Fathu Sururi

PP. Fathus Sa'adah Tulang Bawang Lampung

E-mail: Fathusururi88@gmail.com

Abstract: *This is a field research that aims to answer questions about how the tradition of Mak Di Juk Siang (prohibition of divorce) which has been regularly applied within the tradition of the people in Lampung Pepadun Megou Pak exactly in DWTJaya, Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung and its legal consequences and how the view point of Islamic law against that tradition. Data are collected by using interview and documentation. The data are then analyzed by using descriptive-deductive mindset. This tradition forbids the couples in the same tribe to do divorce. This is true for their commitment for the sake of self-esteem which is the local wisdom that animates each of their lives, including in term of prohibition to do divorce. The damage of this role causes legal consequences during the event of divorce. Therefore, the husband prefers to abandon his wife than to resist the destruction of self-esteem. As a preventive measure against the rampant of divorce recently, then this tradition can be justified by Islamic law since it is principally to form an eternal household. Meanwhile, the provisions and the legal consequences that are not in accordance with Islamic law should not be adhered and should be replaced gradually by Islamic law.*

Abstrak: Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tradisi *Mak Di Juk Siang* (larangan cerai) yang berlaku di masyarakat adat Lampung Pepadun Megou Pak tepatnya di Desa DWT Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Lampung beserta akibat hukumnya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Data yang telah dihimpun menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Tradisi ini melarang pasangan suami istri dalam pernikahan sesama suku Lampung untuk bercerai. Hal ini berlaku karena adanya komitmen suku Lampung Pepadun Megou Pak terhadap *pi'il pesenggiri* (harga diri) yang merupakan *local wisdom* yang menjiwai setiap kehidupan mereka, termasuk dalam hal ketidakbolehan untuk bercerai. Rusaknya *pi'il pesenggiri* pasangan yang bercerai merupakan akibat hukum yang akan ditimbulkan saat terjadinya peristiwa perceraian. Oleh karena itu, suami lebih memilih untuk menelantarkan istri dari pada harus menahan hancurnya *pi'il pesenggiri* jika menceraikan istri. Dalam hal sebagai tindakan preventif terhadap maraknya perceraian, maka tradisi ini dapat dibenarkan oleh syara' karena pada prinsipnya syara' juga menekankan

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 06, Nomor 01, Juni 2016; ISSN:2089-7480

untuk membentuk rumah tangga yang kekal Adapun, ketentuan dan akibat hukum yang tidak sesuai dengan syara' seharusnya tidak ditaati dan diganti dengan hukum Islam secara berangsur-angsur.

Kata Kunci: *Mak Di Juk Siang* (Larangan Cerai), Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak

Pendahuluan

Perceraian adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT, walaupun sebenarnya merupakan perkara yang halal. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya: *Perkara halal yang paling dibenci di sisi Allah Ta'ala adalah talak (perceraian)* (H.R. Abu Daud)¹

Perceraian menimbulkan efek-efek negatif baik terhadap psikologi suami istri maupun anak. Anak akan menjadi korban dari pertengkaran orang tuanya, cenderung brutal, susah diatur karena setiap hari yang dipertontonkan adalah pertengkaran, pertikaian yang berujung kepada perceraian.² Rasa kasih sayang dan perhatian terhadap anak yang seharusnya datang dari kedua belah pihak, setelah bercerai akan timpang sebelah.

Perceraian adalah jalan keluar terakhir dan dipakai dalam keadaan *emergency*. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan dipahami sebagai sebuah ikatan sakral, bukan sekedar akad muamalah biasa. Pada kondisi di mana pertengkaran rumah tangga sudah tidak mungkin dipertemukan dan tidak bisa lagi dikompromikan secara internal.³ Kata lain untuk merepresentasikan perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *talak*. *Talak* berarti menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.⁴ Perceraian atau yang disebut dengan talak ini memang dibolehkan, bahkan merupakan syari'at Islam dalam keadaan yang darurat dan merupakan jalan keluar paling akhir.

¹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, juz II (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.), 254.

² Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Srigunting, 1996), 303.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 241.

⁴ Abdu ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ab*, juz IV (Kairo: Dar al-Hadis | al-Qahiroh, t.t.), 216.

Kebolehan -dalam keadaan *emergency*- untuk melakukan perceraian dalam Islam ini ternyata tidak selaras dengan adat masyarakat Islam yang bersuku Lampung Pepadun Megou Pak di Desa Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya. Perceraian merupakan hal yang tabu dalam tradisi orang-orang Lampung Megou Pak yang dapat meruntuhkan *pi'il Pesenggiri* (harga diri), sehingga mempertahankan biduk rumah tangga adalah harga mati.

Di satu sisi, regulasi *mak di juk siang* (larangan cerai) ini menimbulkan efek positif yaitu sebagai tindakan *preventif* terhadap perceraian, namun di sisi lain juga menimbulkan akibat negatif yang merugikan para pihak yang terlibat di dalamnya, seperti rusaknya martabat seseorang (rusaknya *pi'il pesenggiri*) atau terjadinya penelantaran istri apabila perceraian tidak dilakukan.

Hukum Islam mengakui tradisi/adat sebagai sumber hukum. Sikap akomodatif ini merupakan bentuk dari fleksibilitas hukum Islam terhadap norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Tradisi/adat memiliki kedudukan sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat ditaati dan diyakini dari generasi ke generasi sebagai aturan yang wajib dijaga oleh masyarakat.

Keberadaan adat sebagai bentuk dari hukum yang mengatur masyarakat setempat dapat dilegitimasi oleh syara' sebagai hukum yang dapat diberlakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan syara'. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah*:⁵ "*al-'Adatu mubakkamatun*" (*Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum*). Lalu bagaimana hukum Islam memandang tradisi *Mak Di Juk Siang* (larangan cerai) yang berlaku di masyarakat adat Lampung Pepadun Megou Pak di Desa Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya beserta akibat hukumnya ini akan dibahas lebih detail dalam artikel ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field Research*) yang menjadikan masyarakat adat Lampung Pepadun Megou Pak di Desa Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, kec. Banjar Agung, kab. Tulang Bawang, Lampung. Data dihimpun menggunakan teknik wawancara yang menjadikan masyarakat adat

⁵ Abi al-Fadl Jalaluddin 'Abd ar-Rahman al-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair*, cet. II (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 119.

Lampung Pepadun Megou Pak, khususnya tokoh adat dan tokoh agama di Desa Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya sebagai obyeknya yang didukung dengan studi dokumen.

Data yang telah terhimpun kemudian dianalisis menggunakan teknik *deskriptif analitis* dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan menggambarkan secara sistematis terlebih dahulu mengenai tradisi *mak di juk siang* (larangan cerai) dalam suku Lampung Megou Pak di Desa Dwi Warga Tunggal (DWT) Jaya, kec. Banjar Agung, kab. Tulang Bawang, Lampung, kemudian dianalisis menggunakan teori talak dalam hukum Islam, sehingga akan didapatkan kesimpulan mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian dalam terminologi *fūqaha'* disebut talak yang secara terminologi berarti melepas ikatan pernikahan dengan kata “talak” (cerai) atau yang sejenis.⁶ Perceraian memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Perceraian atau talak merupakan syari'at Islam, dasar dari ketentuan syari'at ini ialah al-Qur'an, hadis, dan ijma' (kesepakatan).⁷ Perceraian adalah jalan keluar terakhir dan dipakai dalam keadaan *emergency*. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan dipahami sebagai sebuah ikatan sakral, bukan sekedar akad muamalah biasa.

Adapun pada kondisi di mana pertengkaran rumah tangga sudah sudah tidak mungkin dipertemukan dan tidak bisa lagi dikompromikan secara internal,⁸ maka Allah SWT memberikan solusi eksternal untuk menyelesaikan problem rumah tangga dengan mengangkat dua orang *hakam* dari masing-masing pihak. Dengan diangkatnya dua orang *hakam* sebagai mediator kedua belah pihak, diharapkan akan hadir perdamaian antar kedua belah pihak dan meminimalisir terjadinya perceraian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *an-Nisa'* ayat 35 yang artinya: *Dan*

⁶ Wahbah Zuhailiy, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, juz II (Jakarta Selatan: Almahira, 2010), 579.

⁷ Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 9 (Damsyik: Darul Fikr, 2007), 6874.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakabat* (Jakarta: Kencana, 2010), 241.

jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. an-Nisa': 35)⁹

Keberhasilan *hakam* dalam mendamaikan pasangan suami istri akan mengembalikan keretakan sebuah keluarga menjadi utuh kembali. Kegagalan *hakam* akan menimbulkan berakhirnya sebuah keluarga dengan perceraian.¹⁰ Allah SWT memperkenankan perceraian sebagai sebuah solusi sebagaimana termaktub dalam surat *an-Nisa'* ayat 130 yang artinya: *Dan kalau keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan sungguh Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi maha bijaksana. (Q.S. An-Nisa': 130)¹¹*

Lepasnya ikatan perkawinan di sini bukan berarti bahwa suami istri yang telah bercerai ikatan di antara mereka putus untuk selama-lamanya. Keduanya masih dapat kembali (rujuk) seperti sebelum terjadinya perceraian jika memang dikehendaki. Allah SWT berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 228 yang artinya: *Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan.¹²*

Kebolehan suami dan istri untuk rujuk bergantung kepada talak yang dijatuhkan. Menurut hukum Islam, secara garis besar talak dibedakan dalam dua kategori, yaitu talak *raj'iy* dan talak *ba'in*. Talak *raj'iy* adalah talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *'iddah*, baik istrinya tersebut bersedia dirujuk atau tidak.¹³

Setiap suami berhak mentalak istrinya dari talak satu sampai talak tiga. Talak satu atau dua masih boleh rujuk sebelum habisnya

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 66.

¹⁰ Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, 306.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 78.

¹² *Ibid.*, 28.

¹³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

masa *'iddah*, dan tidak boleh menikah kembali sesudah *'iddah* habis. Firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 229 : *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*¹⁴

Selain talak *raj'iy* dikenal juga talak *ba'in*. talak *ba'in* yaitu talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya. Hal ini terjadi pada wanita yang ditalak sebelum di *dukbul*, wanita yang dicerai tiga kali, talak *kbulu'*, dan wanita yang telah memasuki masa menopause khususnya pendapat Imamiyah, karena menurut mereka mengatakan bahwa, wanita menopause yang ditalak tidak mempunyai *'iddah*. Hukumnya sama dengan hukum wanita yang belum dicampuri.¹⁵

Hukum Islam memberikan kekuasaan untuk mentalak kepada suami. Sekalipun bahwa kedua pasangan suami istri tersebut mengadakan perjanjian bersama untuk menjaga biduk rumah tangga. Hal ini disebabkan suami membayar mahar dan mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah.¹⁶

Secara psikologi perempuan diberikan perasaan yang itu memberikan dampak besar terhadap sebuah keputusan. Keputusan seorang wanita lebih didasarkan terhadap perasaan daripada akal sehat. Sehingga ditakutkan perkawinan akan cepat hancur jika hak mentalak dikuasakan kepada istri. Istri lebih menonjol sikap emosionalnya, cepat marah, kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah, dan jika bercerai bekas istri tidak menanggung beban materil terhadap bekas suaminya, tidak wajib membayar mahar, sehingga andai kata talak menjadi hak yang berada di tangan istri, maka besar kemungkina istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena sesuatu sebab yang kecil.¹⁷

Pada umumnya suamilah yang memiliki pertimbangan akal dan bakat pembawaanya, lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang istri. Oleh karena itu, suami tidak cepat-

¹⁴ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan terjemahnya*, 28.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2008), 452.

¹⁶ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 6877.

¹⁷ Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, 206.

cepat menjatuhkan talak walaupun dalam keadaan emosi ataupun ada suatu permasalahan keluarga yang disebabkan oleh istri.¹⁸

Demikian halnya jika hak talak itu berada di tangan suami dan istri secara bersama-sama, artinya suami berhak menjatuhkan talak dan demikian pula istri, maka persoalannya menjadi lebih buruk dan fatal, karena jika terjadi perselisihan sedikit saja istri akan cepat-cepat menjatuhkan talak. Oleh karena itu kekuasaan talak berada pada suami, karena mengandung hikmah besar. Walaupun demikian, istri tetap dapat mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Hukum Islam memberi kesempatan kepada istri untuk meminta talak kepada suaminya dengan *imad* (pengganti) atau dalam hukum Islam disebut dengan *Khbulu'* (talak tebus).

Menurut hukum Islam terdapat empat perkara yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah talak, yaitu:¹⁹

1. Jika suami telah mentalak istrinya yang ke tiga kalinya, maka perempuan itu tidak halal lagi dinikahi sebelum ada laki-laki lain yang menikahnya.
2. Apabila seorang suami mentalak istrinya, hendaknya pada waktu telah suci dari haid dan belum dicampuri setelah suci dari haid tersebut.
3. Di dalam menjatuhkan talak diperlukan saksi yang memenuhi persyaratan, yaitu: Islam, akil balig, laki-laki dan adil.
4. Talak menimbulkan akibat yang berupa suatu kewajiban suami terhadap istri yang telah ditalak antara lain:²⁰
 - a. Memberikan *mut'ah* pada bekas istrinya, yaitu berupa pemberian yang berharga bagi istrinya sesuai dengan kemampuan suami, seperti uang, pakaian, dan lain-lainnya karena ia telah dicerai.
 - b. Memberi nafkah meliputi nafkah belanja, pakaian, dan tempat tinggal selama masa iddah, atau kalau wanita itu

¹⁸ Ibid., 205.

¹⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 267.

²⁰ Pasha Kamal Mustafa, et al., *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 277.

sedang hamil maka ia wajib diberi nafkah sampai anaknya lahir.²¹

- c. Melunasi mahar/maskawin, apabila mahar atau maskawin tersebut belum lunas baik sebagian maupun seluruhnya.²²
- d. Memberikan nafkah kepada anaknya untuk pemeliharaan dan kepentingan pendidikan dengan tetap mengingat kemampuan suami.

Konsep 'Urf dan Maslahan Mursalah dalam Islam

Al-'urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik itu ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan *Al-'urf* ini disebut juga dengan Adat. Kata *al-'adah* itu mengandung suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan.²³

Para ulama menjadikan *'urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Kitab Al Qur'an dan Sunnah. Apabila *'urf* bertentangan dengan Kitab atau Sunnah, maka *'urf* tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti menyampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya kemafasadan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *'Urf* yang *fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima karena bertentangan dengan nash qat}'iy.
2. *'Urf* yang *sahib* (baik/benar). *'Urf* yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 187.

²² Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah, *Abkam al-Qur'an*, juz I (Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 290.

²³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Azmah, 2010), 209.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum, et al., cet. IX (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 418.

Para ahli hukum Islam mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:²⁵

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak bertentangan dengan nash.

Konsep Maslahah Mursalah dalam Islam

Al-Ghazali memaknai masalahah dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan kerusakan, sehingga hakikat dari masalahah adalah yang sesuai dengan *maqasid syari'ah*, yakni *hifd ad-din* (memelihara agama), *hifd an-nafs* (memelihara jiwa), *hifd al-aql* (memelihara akal), *hifd nash* (memelihara keturunan), *hifd al-mal* (memelihara harta).²⁶

Maslahah bila dilihat dari segi tingkat kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum menurut Amir Syarifudin dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Maslahah Daruriyah*, yakni kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Yang artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu tujuan yang lima diatas tidak terpenuhi (disebut kebutuhan pokok/primer).
2. *Maslahah Hajiyah*, yakni kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *daruriy*. Bentuk maslahatnya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan tujuan yang lima diatas, namun secara tidak langsung bisa dianggap menjadi salah satu sarana ke tujuan tersebut (disebut kebutuhan pendukung/sekunder).
3. *Maslahah Tahsiniyah*, yakni kebutuhan hidup manusia yang kepadanya tidak sampai pada tingkat *daruriy* dan juga tidak sampai pada tingkat *hajiy*, namun kebutuhan tersebut perlu

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 475.

²⁶ *Ibid.*, 346.

dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan manusia (disebut kebutuhan pelengkap/tersier).²⁷

Sedangkan dari sudut pandang keserasian dan kesejajaran antara anggapan baik oleh akal pikiran dengan tujuan syara' dalam masalah dibagi menjadi tiga, yaitu. Pertama, *maslahah mu'tabarab* yakni masalah yang sudah diakui oleh syariah dan sudah diatur tentang ketentuan-ketentuannya hukum untuk merealisasikannya. Kedua, *maslahah mulgab* yakni suatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Ketiga, *maslahah mursalah* yang pengertian seperti yang disebutkan dengan diatas.²⁸

Abdul Wahab Khalaf memberikan pengertian tentang masalah mursalah, yakni kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.²⁹

Tradisi *Mak Di Juk Siang* (Larangan Cerai)

Masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang merupakan masyarakat yang terbagi menjadi empat marga. Marga pertama, marga Tegamowmarga ini merupakan marga paling tua, induk dari ketiga marga yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Daerah yang melingkupi marga Tegamow adalah kampung Pagar Dewa. Marga kedua, marga Buai Bulan berada di Kampung Lepuh Dalem, Kampung Linggai, Kampung Menggala, dan Kampung Kibang. Marga ketiga, marga Suai Umpu, masyarakat bermarga Suai Umpu menempati Kampung Ujung Gunung Udik, dan Ujung Gunung Idir. Dan marga terakhir, marga Buai Aji, yang bertempat di Kecamatan Gedong Aji.³⁰

Empat marga ini memiliki ketua adat pada masing-masing marga, dan pasti akan berkumpul apabila ada acara-acara adat yang digelar oleh masyarakat adat Lampung Megou Pak. Keberadaan

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 349-350.

²⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 149.

²⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

³⁰ Rifa'i, *Wawancara*, Lampung, 27 Mei 2012.

meraka begitu sakral, masing-masing mereka memegang peran sentral terhadap keadaan adat Lampung.

Masyarakat adat Lampung Megou Pak tidak mengharuskan menikah dengan sesama suku Lampung ataupun di luar suku Lampung. Walaupun sebenarnya, para tokoh adat/*penyimbang* agar menjaga keabsahan keturunan dianjurkan untuk menikah sesama suku Lampung. Anjuran ini sifatnya hanya himbauan, tidak ada paksaan dari para tokoh adat. Oleh karena itu, masyarakat adat Lampung ditinjau dari segi sistem perkawinannya mengikuti sistem *eleutherogami* (sistem perkawinan dimana seseorang diperbolehkan kawin dengan orang dari dalam dan luar sukunya).

Masyarakat Desa DWT Jaya yang bersuku Lampung memahami perkawinan merupakan ikatan yang sakral. Ikatan ini merupakan ikatan kuat yang harus dijaga sampai mati. Masyarakat suku Lampung dalam melangsungkan sebuah perkawinan dibutuhkan waktu yang panjang dan dana yang tidak sedikit. Waktu yang lama ini dimaksudkan agar dalam membina rumah tangga benar-benar mendapatkan kesiapan matang baik fisik maupun mental.

Sebuah keluarga yang dibangun dengan ikatan perkawinan adat, bukan hanya melibatkan suami atau istri saja apabila terjadi permasalahan yang sudah tidak dapat lagi diselesaikan oleh pasangan suami istri. Akan tetapi, keluarga kedua mempelai dan *penyimbang*nya juga ikut bertanggung jawab apabila terjadi suatu masalah. Hal ini karena masalah suami istri akan mengakibatkan terhadap kehormatan keluarga dan *penyimbang*nya.

Masyarakat adat Lampung di Desa DWT Jaya sejak dahulu kala telah meyakini bahwa perceraian dalam keluarga merupakan aib. Oleh karena itu, perceraian tidak dibolehkan untuk menjaga kehormatan diri, keluarga dan *penyimbang* adat.

Masyarakat adat Lampung Megou Pak mengenal kehomatan dengan bahasa *pi'il pesenggiri*. Menurut Andi Fitra Kusuma Batin ajaran untuk mentaati *pi'il* ini sudah diikrarkan sejak berdirinya kerajaan Tulang Bawang. *Pi'il pesenggiri* sudah merupakan identitas diri. Simbol kepribadian dari masyarakat adat Tulang Bawang. Menciderai *pi'il* merupakan hal yang tabu, dan menjaga *pi'il* adalah komitmen yang sudah mendarah daging.

Tradisi tidak bercerai dalam masyarakat Suku Lampung hanya berlaku pada perkawinan yang terjadi antar Suku Lampung, jadi keluarga pangantin pria dan wanita adalah suku asli Lampung atau yang seseorang yang bukan orang Lampung, kemudian terlebih dahulu menjalani upacara adat untuk mendapatkan pengakuan keadatan sebagai bagian dari Suku Lampung. Jika terjadi perkawinan antar suku diluar Lampung, contoh Bujang Suku Lampung menikah dengan Suku Jawa/ Sunda/ Batak, maka adat tidak bercerai sesudah menikah ini tidak berlaku.

Masyarakat adat Lampung Megou Pak telah menjalankan aturan adat *mak di juk siang* (larangan cerai) secara turun-temurn. Faktor yang menyebabkan masyarakat adat Lampung taat terhadap aturan ini adalah menjaga harga dirinya di hadapan masyarakat.

Selain menjaga harga dirinya juga menjaga harga diri keluarga besar dan juga *penyimbang*nya. Keluarga besar ini tidak hanya meliputi keluarga yang masih hidup akan tetapi sampai naik kepada nenek-moyang asal-usul keturunan dari marga tersebut. Juga akan berimbas kepada keturunan, aib dari tidak mengaja martabat akan secara turun-menurun diwariskan sebagai akibat orang tua yang tidak dapat menjaga harga diri (*pi'il pesenggiri*).

Menjaga harga diri atau martabat di masyarakat dikenal oleh masyarakat adat Lampung Megou Pak dengan istilah *pi'il pesenggiri*. Menjaga *pi'il pesenggiri* sudah menjadi budaya dalam masyarakat adat Lampung Megou Pak. Baik dilapisan masyarakat atas maupun bawah, para tokoh maupun masyarakat adat biasa.

Masyarakat kelas bawah lebih mengenalnya dengan *pi'il* saja. *Pi'il* secara bahasa berarti harga diri. *Pi'il* merupakan nilai yang melekat pada setiap individu dari masyarakat suku Lampung asli. Dalam konteks, perempuan yang sudah menikah, maka ia akan berharga dan diakui statusnya di masyarakat apabila ia mempertahankan *pi'il* (harga diri) sebagai seorang ibu rumah tangga.

Apabila ia menginginkan bercerai maka akan rusaklah *pi'il* yang ia miliki. Jika rusak, maka akan menimbulkan opini buruk di masyarakat bahwa ia bukanlah ibu yang baik yang tidak bisa

menjaga rumah tangga, ia juga tidak bisa menjaga kehormatan nenek-moyang dan juga keturunannya nanti.³¹

Sebaliknya, sebagai seorang suami apabila menceraikan istrinya maka hancurlah *pi'il* dari suami itu, suami akan dicap oleh masyarakat adat Lampung sebagai suami yang tidak bisa mengatur istri. Oleh karena itu, sang suami tidak akan pernah mengucapkan kata cerai kepada istri tersebut.

Para istri bertengkar dengan suami tidak akan sampai meminta bercerai, karena perceraian sudah merupakan hal yang sangat tabu. Lebih baik pisah dan tidak dinafkahi dari pada harus memisahkan ikatan perkawinan. Jika suami menginginkan beristri lebih, maka istri pertama pun tidak mampu untuk meminta cerai dan bersedia untuk dipoligami dari pada harus dicerai. Walaupun setelah dipoligami tersebut tidak dinafkahi, hal tersebut lebih baik dari pada harus melepaskan ikatan perkawinan. Karena perceraian tidak dikenal dalam masyarakat suku Lampung sejak zaman nenek-moyang dan menjaga *pi'il pesenggiri* sebagai pedoman hidup.

Selain alasan *pi'il*, menurut tokoh adat Lampung yang bernama H. Dafri Yusfa terdapat juga alasan sosiologis terkait mengapa Masyarakat adat Lampung tidak memperbolehkan bercerai, yaitu adanya *Jujur (densey)* yang diminta oleh gadis Lampung termasuk keluarga gadis sebagai uang permintaan kepada bujang untuk tanda menyetujui perkawinan.

Permintaan *jujur* ini disesuaikan dengan status sosial gadis maupun bujang. Jika gadis adalah anak perempuan dari tokoh adat/ perempuan berpendidikan tinggi, maka harganya pun tinggi. Jika bujang merupakan anak tokoh adat atau berpendidikan tinggi, maka si gadis akan meminta dengan harga yang sesuai dan pantas atas status sosial yang disandang bujang atau keluarganya.

Akibat Hukum *Mak Di Juk Siang* (Larangan Cerai)

Masyarakat adat Lampung Megou Pak telah memahami bahwa cerai dalam masyarakat suku Lampung merupakan tindakan menurunkan martabat diri. Larangan cerai (*mak di juk siang*) tidak semata-mata sebuah larangan tanpa membuat institusi aksidental non-formal bagi keluarga yang sedang dirundung masalah berat.

³¹ Marzuki, *Wawancara*, Lampung, 22 Mei 2012.

Sebuah aturan adat larangan cerai tidak berdiri sendiri tanpa penanggulangan secara adat demi mempertahankan biduk rumah tangga.

Regulasi tersebut adalah adanya aturan bagi orang tua suami-istri atau *penyimbang*nya untuk membuat pertemuan demi kesepakatan damai, atau juga bisa disebut mediasi non-formal *penyimbang* dan kedua orang tua suami istri untuk mendamaikan.

Perkawinan yang sedang mengalami masalah keluarga dan tidak dapat diselesaikan secara intern, maka merupakan tugas orang tua dan *penyimbang*nya untuk mendamaikan. Jika terjadi *syiqaq*, maka suami dan istri dipertemukan oleh kedua orang tua atau langsung dikuasakan kepada *penyimbang* untuk diberi nasehat dan dicarikan solusi bersama agar mencapai *win-win solution*.³²

Berbeda dengan masalah *nusyuz*, langkah yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah memulangkan istri ke rumah orang tua istri. Untuk mendapatkan nasehat dari orang tua istri, istri dipulangkan ke rumah orang tua istri sampai sekiranya istri merenungkan dan menyadari kesalahan yang telah diperbuat oleh istri.

Setelah sang suami merasa cukup untuk memberikan hukuman berupa tidak berkumpul, maka atas inisiatif suami atau permintaan istri jika istrinya sudah menyadari kesalahan, sang istri dijemput kembali ke rumah atau diantarkan oleh keluarga istri, hal ini bergantung terhadap permintaan suami.³³

Ketidakbolehan dalam perceraian mengakibatkan ketentuan khusus bagi suami-istri, dalam aturan adat seorang janda atau duda hanya mengenal cerai mati sebagai bentuk kesetiaan terhadap suami/istrinya tersebut. Cerai mati yaitu cerai yang diakibatkan dengan matinya salah satu pasangan suami istri. Dan apabila salah satu pasangan suami istri mati maka habislah ikatan perkawinan mereka.

Laki-laki yang ditinggal mati istrinya dapat menikah lagi dengan perempuan lain yang dicintainya tanpa syarat apapun.

³² Andi Fitra, *Wawancara*, Lampung, 31 Mei 2012.

³³ Eri Sandra, *Wawancara*, Lampung, 30 Mei 2012.

Sedangkan seorang janda, harus mengikuti aturan naik-ranjang dan turun-ranjang.

Perempuan (janda) yang ditinggal mati oleh suaminya harus mengikuti adat naik-ranjang dan turun-ranjang. Maksudnya apabila ingin menikah lagi maka harus dengan keluarga suaminya. Jika nikah dengan kakak dari suami, maka disebut naik ranjang dan apabila nikah dengan adik suami disebut turun ranjang. hal ini dikarenakan perempuan tidak membawa kehormatan adat. Dan untuk meneruskan garis keturunan maka perkawinan janda hanya diperkenankan naik-ranjang dan turun-ranjang.³⁴

Masyarakat adat Lampung telah memahami bahwa apabila melanggar ketentuan adat terutama larangan bercerai akan ada akibat hukum berupa rusaknya *pi'il pesenggirinya*. maka sudah pasti martabatnya di mata masyarakat akan hancur. Sanksi sosial ini lebih berat ketimbang sanksi adat berupa penyembelean kerbau atau prosesi adat lainnya.

Selain harga dirinya hancur, *pepadun* yang menaunginya juga hancur. *Pepadun* adalah paguyuban yang menaungi satu margas. Apabila sampai terjadi perceraian antara suami dan istri, maka *pepadun* akan hancur. Makna dari hancur di sini adalah hancurnya derajat martabat dan kehormatannya di mata masyarakat, seolah-olah *pepadun* tersebut tidak diperhitungkan lagi dalam pergaulan adat. Rendahnya martabat akibat pelanggaran adat berupa ketidakbolehan bercerai berpengaruh terhadap anak-keturunannya. Anak keturunan akan menanggung malu terhadap perbuatan orang tua mereka.³⁵

Akibat hukum yang merugikan pihak istri adalah dengan adanya penelantaran istri oleh suami. Terjadinya disharmonisasi kronis antara suami dan istri menyebabkan istri menjadi terlantar. Karena, takut hancurnya martabat diri dengan menceraikan istri atau istri meminta cerai kepada suami, maka lebih baik seorang suami tidak menceraikan istri, akan tetapi-karena permusuhannya-tidak menafkahi istri.

³⁴ Anny Widayanti, *Wawancara*, Lampung, 22 Mei 2012.

³⁵ Rifa'i, *Wawancara*.

Masyarakat adat Lampung Megou Pak lebih menghargai status menikah dari pada janda. Status janda merupakan aib, oleh karena itu para istri yang sedang bertengkar dengan suaminya dan tidak dimungkinkan kembali dalam waktu dekat, lebih baik dibiarkan saja tanpa nafkah padahal memiliki hak untuk mendapatkan nafkah.

Kerelaan istri diterlantarkan ini merupakan akibat dari beratnya menyandang status janda. Jadi, ada pemahaman bahwa lebih baik diterlantarkan dari pada dicerai oleh suami.

Peraturan adat Lampung Megou Pak tidak mengakomodir permasalahan keluarga apabila telah masuk kepada ranah perceraian. Gugatan cerai dalam hukum adat tidak di kenal dan memilih langkah diam dalam permasalahan perceraian, karena perceraian merupakan aib besar yang harus ditutupi oleh anggota keluarga.

Mak Di Juk Siang (Larangan Cerai) Perspektif Hukum Islam

Masyarakat adat Lampung Megou Pak di Desa DWT Jaya memaknai ikatan perkawinan sebagai ikatan sakral. Ikatan ini jika sudah diikrarkan dalam sebuah akad nikah tidak dapat lagi dipecahkan oleh apapun kecuali maut memisahkan. Permasalahan-permasalahan yang merintang di dalam sebuah rumah tangga wajib untuk diselesaikan, dan wajib juga mendapatkan penyelesaian akhir sebuah perdamaian.

Hal tersebut senada dengan yang diajarkan Islam kepada seluruh umatnya untuk menjaga perkawinan dengan sekuat-kuatnya, karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sakral dan kokoh. Dalam pengertian lain, akad nikah dimaknai secara religius sebagai *misagan galiza* (perjanjian kuat). Pemaknaan akad nikah sebagai *misagan galiza* (perjanjian kuat) sebagai mana Allah SWT berfirman dalam surat *an-Nisa'* ayat 21 yang artinya:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

*isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*³⁶

Islam mengajarkan kita untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Keluarga yang dibangun dengan cinta, kasih sayang sehingga terbentuklah keluarga yang menyejukkan penuh dengan ketentraman. Timbulnya masalah dalam keluarga merupakan keniscayaan, tapi menyikapi masalah secara positif dan tidak emosional itu yang akan membuat masalah dapat diselesaikan dengan baik.

Masyarakat adat Lampung Megou Pak memakai sistem perkawinan *eleutherogami*. Walaupun demikian, ketentuan *mak di juk siang* (larangan bercerai) hanya berlaku bagi perkawinan antara sesama suku Lampung. Hal ini dikarenakan hukum adat Lampung tidak mengikat terhadap suku lain. Dengan alasan latar belakang historis, sosiologis, budaya, dan psikologis suku Lampung dan di luar suku Lampung berbeda.

Secara historis, Suku Lampung Megou Pak telah menjaga dan mempertahankan harga diri (*pi'il pesenggiri*) sejak berdirinya kerajaan Tulang Bawang. Pertempuran yang terus menerus dan tak akan pernah tunduk terhadap kerajaan Sriwijaya (Palembang) merupakan bagian dari menjaga kehormatan dan harga diri (*pi'il pesenggiri*).

Secara sosiologis dan budaya masyarakat adat Suku Lampung di Desa DWT Jaya bagitu mempertahankan *pi'il* (harga diri) sebagai identitas. Mempertahankan kehormatan diri (*pi'il*) ini akan dibawa sampai mati. Oleh karena itu, tidak ada pemberatan untuk mentaati peraturan yang mengikat terhadap masyarakat adat suku Lampung Megou Pak di Desa DWT Jaya kepada suku selain Lampung. Begitu juga dengan larangan cerai (*mak di juk siang*).

Peraturan adat mengenai larangan cerai (*mak di juk siang*) tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Selama tidak sampai menghadirkan *madarat* bagi pasangan suami istri semisal sudah *syiqaq* lama dan berlarut-larut yang sudah tidak bisa lagi diatasi. Fungsi larangan ini sendiri adalah sebagai tindakan preventif

³⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 64.

terjadinya perceraian dengan tanpa alasan konkrit dan dapat diterima oleh *syara'*.

Regulasi *mak di juk siang* (larangan cerai) menimbulkan efek *preventif* terhadap perceraian dinilai baik dan termasuk '*urf sabih*, dalam arti dibenarkan oleh *syara'* karena pada prinsipnya *syara'* juga menekankan untuk membentuk rumah tangga yang kekal.

Jika mengacu terhadap alasan tersebut, maka tindakan untuk mencegah perceraian dengan aturan adat dapat dibenarkan oleh *syara'*. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang maknanya melaknat para suami yang menceraikan istri dan istri yang meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang jelas.

Mak di juk siang (larangan cerai) sebagai aturan tidak tertulis berusaha meredam mudahnya perceraian. Karena itu *mak di juk siang* (larangan cerai) memiliki dampak positif berupa kemaslahatan untuk menjaga keutuhan keluarga. Menjaga keutuhan keluarga ini merupakan perintah Allah SWT sebagaimana dalam surat *ar-Rum* ayat 21.

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat" (Q.S. *an-Nisa'*: 21)³⁷

Kemaslahatan dalam Islam harus dijaga, dan kemudharatan akibat perceraian harus dicegah. Adat sebagai norma untuk mencegah mendapatkan legitimasi dari *syara'*. Dalam asas kaidah fikih terdapat kaidah yang menjelaskan bahwa bahaya harus dihilangkan. Bunyi kaidah itu adalah yang artinya: "*Bahaya harus dihilangkan*" Bahaya akibat ringannya mengucapkan kata cerai harus ditolak. Oleh karena itu, pencegahan dengan regulasi adat patut dijaga dan dilestarikan sebagai warisan yang baik.

Regulasi *mak di juk siang* (larangan cerai) yang menimbulkan efek *preventif* terhadap perceraian dinilai baik dan termasuk '*urf sabih*, dalam arti dibenarkan oleh *syara'* karena pada prinsipnya *syara'* juga menekankan untuk membentuk rumah tangga yang kekal.

³⁷Ibid., 64.

Akibat hukum dari larangan cerai (*mak di juk siang*) yang berikutnya adalah hancurnya kehormatan pepadun atau sebuah paguyuban adat jika terjadi perceraian. Perceraian akan merusak kehormatan dan martabat pepadun. Padahal, seharusnya jika sudah berusaha keras untuk menyelesaikan masalah, tidak perlu adanya sanksi sosial berupa penurunan derajat dan mertabat.

Apalagi menanggung rasa malu tersebut bukan hanya terhadap para pasangan suami istri yang bercerai, akan tetapi berimplikasi terhadap nenek moyang dan keturunannya. Rusaknya martabat nenek moyang yang sudah tiada tidak begitu berpengaruh di pergaulan masyarakat.

Pengaruh negatif yang besar atas rasa malu disandang oleh anak keturunan dari tindakan melanggar adat orang tuanya. Pengaruh negatif atau sanksi sosial ini sudah melampaui dari sanksi sosial yang sepatutnya. Dengan rasa malu tersebut, seorang anak bujang atau gadis bisa sampai sulit mendapatkan jodoh, pekerjaan dan status kehormatan lain di masyarakat.

Padahal walaupun perceraian merupakan tindakan yang kurang mulia di mata syariah, akan tetapi dalam keadaan yang sudah tidak dapat lagi diselesaikan, maka perceraian adalah solusi positif, demi keberlangsungan kehidupan. Apalagi dalam hal terjadi masalah yang berat dan tidak terselesaikan antara suami istri, masyarakat suku Lampung Megou Pak juga menjalani tahapan mediasi non-formal dengan melibatkan *penyimbang* (tokoh adat) sebagai upaya untuk mencegah kehancuran rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *an-Nisa'* ayat 35 yang telah disebutkan sebelumnya.

Akibat hukum dari larangan cerai (*mak di juk siang*) yang berikutnya adalah penelantaran istri. Akibat dari kerasnya aturan untuk tidak boleh bercerai akhirnya istri diterlantarkan begitu saja oleh suami. Beratnya konsekuensi hukum sanksi sosial jika menceraikan istri yakni berupa rusaknya *pi'il* (harga diri) dan juga martabat orang tua dan *penyimbang*nya. Para suami lebih memilih untuk menelantarkan istri daripada menceraikannya.

Kasus ini menyalahi hukum Islam, dimana Islam memberikan solusi kepada pasangan suami istri yang sudah tidak dapat lagi meneruskan biduk rumah tangga dengan perpisahan

yang baik. Perpindahan talak merupakan jalan akhir apabila sebuah keluarga sudah tidak dapat lagi dibangun. Talak merupakan syari'at Islam, walaupun perkara ini merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Solusi bercerai antara suami istri harus mengikuti ketentuan syari'at Islam. Apabila suami ingin menceraikan istrinya maka hendaklah dicerai dengan cara baik-baik. Ketentuan agar suami menceraikan istrinya secara baik-baik terdapat dalam surat *al-Baqarah* ayat 229 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalam hal ini, *mak di juk siang* (larangan cerai) hingga menelantarkan istri bertentangan dengan solusi yang ditawarkan hukum Islam. Oleh karena itu, *mak di juk siang* (larangan cerai) hingga menelantarkan istri dikategorikan sebagai *'urf fasid* dan menyalahi syari'at.

Penjelasan-penjelasan mengenai dampak positif dan negatif dengan adanya *mak di juk siang* (larangan cerai) telah dipaparkan di atas. Apabila ditimbang dari segi maslahat dan madharat dari *mak di juk siang* (larangan cerai). Maka, lebih memberikan dampak positif dalam keberlangsungan keluarga. Aturan *mak di juk siang* (larangan cerai) menjaga keutuhan keluarga, meminimalisir angka perceraian, padahal perceraian tersebut lebih kepada tindakan emosional bukan solusi terbaik.

Sangat jarang ditemui dengan aturan larangan cerai sampai suami menelantarkan istri, tidak memberikan hak-hak istri dalam perkawinan sesama suku Lampung Megou Pak. Karena memang sudah sama-sama mengerti dan memahami bahwa perkawinan mereka harus dipertahankan sekuat mungkin.

Kesimpulan dari berbagai pertimbangan maslahat dan madharat terhadap *mak di juk siang* (larangan cerai) memberikan pemahaman bahwa *mak di juk siang* (larangan cerai) lebih banyak membawa kemaslahatan terhadap masyarakat adat Lampung Megou Pak dari pada madharatnya.

Penutup

Mak di juk siang (larangan cerai) adalah sebuah tradisi yang melarang masyarakat suku Lampung Megou Pak di Desa Dwi

Warga Tunggal (DWT) Jaya, kec. Banjar Agung, kab. Tulang Bawang, Lampung. Ketidakbolehan ini hanya berlaku terhadap perkawinan sesama suku Lampung. Ada dua pendapat mengenai penyebab adanya larangan cerai (*mak di juk siang*) tersebut, yaitu: *pertama*, menjaga *pi'il pesenggiri* (harga diri); *kedua*, telah diberikan uang jujur kepada gadis sebagai syarat dalam perkawinan. Adapun akibat hukum dari pelanggaran terhadap tradisi ini adalah rusaknya *pi'il* (harga diri) dari suami/istri, nenek moyang dan anak keturunannya atau jika perceraian tidak terjadi, pihak istri akan dirugikan dengan terjadinya penelantaran istri, sehingga istri tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri.

Ditinjau dari *sabih* atau *fasidnya* adat ('urf) larangan cerai (*mak di juk siang*) adalah mengikuti konteksnya. Regulasi *mak di juk siang* (larangan cerai) menimbulkan efek *preventif* terhadap perceraian dinilai baik dan termasuk 'urf *sabih*, dalam arti dibenarkan oleh syara' karena pada prinsipnya syara' juga menekankan untuk membentuk rumah tangga yang kekal. Adapun, ketentuan dan akibat hukum yang tidak sesuai dengan syara', seperti rusaknya martabat dan derajat seseorang (rusaknya *pi'il pesenggiri*) dan penelantaran istri dikategorikan ke dalam 'urf *fasid* yang seharusnya tidak ditaati dan diganti dengan hukum Islam secara berangsur-angsur.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh* terj. Saefullah Ma'sum, et al. cet. 9. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Fitra, Andi. *Wawancara*, 31 Mei 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- I. Doi, Abdul Rahman. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Srigunting, 1996.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2008.
- Jaziri (al), Abdu ar-Rahman. *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, juz IV. Kairo: Dar al-Hadis | al-Qahiroh, t.t.

- Kamal Mustafa, Pasha. et al. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 277.
- Marzuki. Lampung. *Wawancara*, 22 Mei 2012.
- Muhammad ibn Abdullah, Abu Bakar. *Abkam Al-Qur'an*, juz I. Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Azmah, 2010.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rifa'i. Lampung. *Wawancara*, 27 Mei 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Sandra, Eri. *Wawancara*, 30 Mei 2012.
- Shiddieqi (ash), Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, cet. V. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Dawud*, juz II. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.
- Suyutiy (al), Abi al-Fadl Jalaluddin 'Abd ar-Rahman, *Al-Aybah wa an-Nazair*, cet. II. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Widyayanti, Anny. *Wawancara*, 22 Mei 2012.
- Zuhailiy, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, juz II. Jakarta Selatan: Almahira, 2010.
- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 9. Damsyik: Darul Fikr, 2007.